

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

SKRIPSI



OLEH :

NADIYA AYU RIZKY SARASWATI
NPM: 14300096

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

NADIYA AYU RIZKY SARASWATI
NPM: 14300096

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

NADIYA AYU RIZKY SARASWATI

NPM: 14300096

SURABAYA, 23 JULI 2018


MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSA SI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



Dr. TIHIK SUHARTI, S.H., M.Hum

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NADIYA AYU RIZKY SARASWATI
NPM: 14300096

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR YAHYA, S.H., M.H (KETUA)
2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H (ANGGOTA)
3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum (ANGGOTA)

1.....
2.....
3.....



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesabaran dan ketekunan bagi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul: “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)”.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dorongan bagi penulis terutama kepada :

1. Bapak Ir. Abdullah Taher, ST., M.Sc. dan Ibu Sri Wahyu Ekaningtyas, ST. yang merupakan orangtua penulis yang sangat penulis cintai, atas pengorbanan serta kesabaran dan kasih sayangnya telah membesarkan, mendidik, mencukupi kebutuhan serta doa dan semangat yang tak henti-hentinya dan merupakan sosok idola serta panutan yang senantiasa diberikan kepada penulis sejak lahir hingga mampu menjadi seperti saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi bagian dari civitas akademika.

3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti kuliah.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta kepercayaan untuk penulisan skripsi kepada penulis. Berkat dukungan dan motivasi yang diberikan oleh beliau, penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kakak-kakak ku tercinta yaitu Herdiyana Valentarika, Herdiyanto Nugroho dan Dewi Shinta Mayasari yang telah membuat penulis selalu bersemangat dan dorongan yang begitu besar untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik saya yaitu Lailatul Maghfirah, Randy Saputra, Jeffry Indratmoko, Zainol, Rizka Azizah, Rini Wulandari, Mohamad Qomaru Rizal, Chintya Pramadya, Amelia Durpalira, Ernawati, Yolenta Lobe Liko, Kristi Fosa, Ditta Purnitasari, Alvionita, Nadya Tjung, Idayanti

Telaumbanua, Muh. Lutfi Sulthoni, BQ Sari Pademi, Vika Indriani, Lucky Desita dan Wati yang telah mendengarkan keluh kesah sehari-hari dan menemani saya dalam suka maupun duka.

9. Teman-teman seperjuangan yaitu Almas Mayumi, Anggit Atma, Muh. Anas, Thesya Viola, Dwiana Wira, Lutfi Kusumo, Rinda Septiane, Rosnayanti, Firmandi Yusuf dan Gardinia Nikie yang telah membantu dan memberi masukan pendapat, saran dan kritik hingga terselesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (BEM UWKS) tahun 2015-2016 yang telah berbagi pengalamannya untuk berorganisasi agar menjadi pribadi berintelektual.
11. Almamater tercinta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh keterbatasan dan pengetahuan yang didapatkan, maka dengan kerendahan hati yang amat sangat penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Surabaya, 23 Juli 2018

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Nadiya Ayu Rizky Saraswati
NPM : 14300096
Alamat : Jl. Jendral Achmad Yani No. 510 RT.22 Balikpapan -
Kalimantan Timur
No. Telp (HP) : 085733380445

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 400/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nanti skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan,


NADIYA AYU RIZKY SARASWATI
NPM: 14300096

ABSTRACT

The study, entitled "Judges' Consideration of the Court's Decision on Narcotic Case in the Decision Study Number: 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM", aimed Firstly, to know the legal facts that occurred in decision Number 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM and secondly to know the judge's judicial consideration of the court decision on special narcotic criminal case (Study of Decision Number 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM).

The research method used is normative legal research with case study approach (case study), namely research referring to norms and legal principles contained in legislation and court decisions with permanent legal force. The case studied in this research cases of abuse of narcotics class I experienced by young artist and sinetron actor Roger Danuarta. This case has obtained a permanent legal force with the East Jakarta District Court Decision Number 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

The legal facts found in this verdict are the defendant secured by the Police of Pulogadung Police officers in connection with the defendant using putaw type narcotics in the Mercedes Benz B-368-RY car in the unconscious and in his right hand still stuck the needle/insulin and the police also confiscated the bag a minor belonging to the defendant who was in the car containing marijuana leaves and papier paper. How the defendant used the putaw by mixing the putaw with water and then injected into the arm / right hand then feel sleepy and fly. The defendant got the Putaw from a person named Ugeng by buying 1 (one) pack of marijuana leaves for Rp. 400,000, - (four hundred thousand rupiah) and 1 (one) putaw package in plastic clip for Rp. 1.400.000, - (one million four hundred thousand rupiah) and already 8 (eight) times to buy the Narcotics from a named Ugeng. The defendant has been using the putra since the last 4 (four) months before the defendant was arrested on February 16, 2014.

The basic of judges' consideration in deciding cases of narcotic crimes in the decision Number 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM consists of two types, namely juridical considerations and non-juridical considerations. The dominant consideration used by judges is juridical judgment. Basic considerations used are Case Files, Indictments of Public Prosecutors, Criminal Claims, Statements of Witnesses and Defendants, Evidence, Weighing and Lightening Considerations and Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics.

Keywords: Narcotics, Judges 'Considerations, The Basic of Judges' Considerations

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Narkotika dalam Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM” , bertujuan Pertama, untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi pada putusan Nomor 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM dan kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana khusus narkotika (Studi Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang dialami oleh artis muda dan pemain sinetron yaitu Roger Danuarta. Kasus ini telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor: 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Fakta hukum yang ditemukan dalam putusan ini adalah terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Pulogadung sehubungan dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis putaw di dalam mobil Mercedes Benz B-368-RY dalam keadaan tidak sadar dan di tangan kanannya masih tertancap jarum suntik/insulin serta Polisi juga menyita tas kecil milik terdakwa yang ada di dalam mobil berisi daun ganja berikut kertas papier. Cara terdakwa menggunakan putaw tersebut dengan cara mencampur putaw dengan air kemudian di suntikkan ke lengan/tangan kanan selanjutnya merasakan ngantuk dan fly. Terdakwa mendapatkan Putaw tersebut dari orang yang bernama Ugeng dengan jalan membeli 1 (satu) bungkus daun ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket putaw dalam plastic klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika tersebut dari seorang bernama Ugeng. Terdakwa telah menggunakan putaw tersebut sejak 4 (empat) bulan terakhir sebelum terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2014.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM terdiri dari dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yang dominan digunakan oleh hakim adalah pertimbangan yuridis. Dasar pertimbangan yang dipakai yaitu Berkas Perkara, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi dan Terdakwa, Barang Bukti, Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Pertimbangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
1. Pengertian Narkotika.....	8
2. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	22
E. Metode Penelitian.....	25
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	32
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM.....	34
A. Fakta - Fakta Hukum.....	34
B. Pemaknaan Kata Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.....	57
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM.....	70
A. Analisa Putusan Hakim.....	70
BAB VI PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR BACAAN.....	83